



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025 pada tanggal 21 Juli 2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhamad Samsul Kadir, S.STP. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur disamping jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2025 atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembina dalam Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Tabel A. Lampiran Nomor (6) yang semula atas nama Nurdiyawan menjadi Muhamad Samsul Kadir, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan kedudukan dalam Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Tabel B. Lampiran Nomor (3) yang semula kedudukan Pembina menjadi Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana atas nama Nurdiyawan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

FAHMI IDRIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Pembina
2.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
3.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
4.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
5.	Asmadi Asnan	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
6.	Muhamad Samsul Kadir	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Jaringan
3.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, Dan Logistik	Penanggungjawab Sarana dan Prasarana
4.	Anastasia Juwita Putri	Ahli Madya Tata Kelola Pemilihan Umum	Penanggungjawab Publikasi
5.	Suliati	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi
6.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Jaringan
7.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana Publikasi
8.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Redaksi
9.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
10.	Yunus	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data	Pelaksana Kelola Aplikasi
11.	Huda Candra Baskara	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Sarana dan Prasana
12.	Jhon Ias Ganesa	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis

13.	Muchlas M. Tahir	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis
14.	Imawan H.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Data	Anggota Publikasi
15.	Giska Yolanda	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota Jaringan
16.	Rengga Utomo	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Kelola Aplikasi
17.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Jaringan
18.	Prendrik Apriliando Simanjuntak	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Kelola Aplikasi
19.	Ani Ramadhani	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis
20.	Sherdilla Dwi Ratnasari	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

ttd.

FAHMI IDRIS

